



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [frasa *pembinaan teknis peradilan* dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan frasa *dan ayat (2)* dalam Pasal 5 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Teguh Satya Bhakti

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 25 Agustus 2020, Pukul 13.37 – 14.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra                     | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto
3. Happy Hayati Helmi
4. Arif Triono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 saya buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada Pemohon, silakan memperkenalkan dirinya!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom. Dari Pemohon yang hadir Kuasa Hukum, yaitu saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, lalu samping saya ada Ibu Heppy Hayati Helmi, dan sampingnya lagi ada Kuasa, Arif Triono, dan yang terakhir Yohannes Mahatma Pambudianto, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dari Permohonan, setelah masukan dari Panel pada sidang sebelumnya. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan poin-poinnya saja, perbaikan. Perbaikan yang kita lakukan memang cukup banyak, ada sekitar 52 halaman, kalau tidak salah, dan kami sudah meresume menjadi 14 lembar, 14 halaman. Jadi mohon izin agar bisa dibacakan.

Yang pertama, adanya penambahan pasal. Dimana dalam Permohonan sebelumnya yang diuji itu hanya Pasal 5. Dalam Perbaikan Permohonan ... dalam Perbaikan Permohonan ini yang diuji itu bertambah, Yang Mulia, karena masukan juga dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra kemarin. Dari Pasal 5 ... dari Pasal 5, kemudian berubah menjadi Pasal 5 ayat (2), lalu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (5) ... ini ada 2 tertulis, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Adanya penambahan pasal tersebut dampak dari Pasal 5 ayat (2), Yang Mulia. Namun sebelumnya, mohon izin, mungkin jika diperkenankan ada beberapa hal yang ingin direnvoi terkait dengan poin, halaman 42 dan 44 itu (...)

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Halaman berapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Halaman 42 dan 44, itu angka 22 sampai 28, itu seharusnya angka 17 sampai dengan angka 23, terlompat, Yang Mulia, angkanya.

Lalu untuk Legal Standing, saya lanjut masuk ke Legal Standing. Pada poin perbaikan selanjutnya, poin Legal Standing yang kami tambahkan akan kami bacakan pada angka 14 sampai dengan angka 18, Yang Mulia, pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon.

Untuk Kewenangan MK kami anggap sudah dibacakan.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Pasal ... poin ke-14. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebabkan masuknya kekuasaan pemerintah in casu Menteri Keuangan hingga ke dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata telah menabrak prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Masuknya kekuasaan pemerintahan ... pemerintah terhadap ketentuan-ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa hal ini secara langsung berdampak systemic pula terhadap terganggunya kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di pihak lain, kebebasan kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Dengan demikian telah jelas jika hakim adalah bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman,

maka independency badan peradilan pajak merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem dimaksud.

Oleh karena itu, jelas pula bahwa tanpa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang merdeka dan mandiri, maka peningkatan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan. Bahwa selanjutnya dengan diberikan ... dengan diberikannya sebagian besar urusan pembinaan, yakni pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan kepada Kementerian Keuangan, hal ini mengakibatkan tidak terbangunnya sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak.

Hal ini menyebabkan menumpuknya beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung dan tentunya kondisi ini merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai hakim justicial sekaligus panitera pengganti kamar tata usaha negara yang mengerjakan konsep putusan hasil musyawarah majelis yang akan diucapkan, serta melaksanakan minutas atau penyelesaian perkara yang telah diputus majelis hakim ... Majelis Hakim Agung pada tim. Bukti P-8 beberapa putusan PK pajak yang ditangani oleh Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa pemberian urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan kepada Menteri Keuangan, awalnya dilandasi dengan adanya anggapan bahwa secara SDM, Mahkamah Agung in casu kamar TUN belum siap untuk melakukan pembinaan-pembinaan tersebut. Oleh karenanya akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap. Dimana jika merujuk pada pembahasan RUU Pengadilan Pajak, pemerintah mengusulkan tenggat waktu yang diberikan untuk mengalihkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari departemen keuangan in casu ke Menteri Keuangan paling lambat 5 tahun. Namun faktanya, hingga saat ini tidak ... tidak kunjung dialihkan. Hingga hal ini tentunya membangun stigma kepada Mahkamah Agung tidak siap untuk mengurus pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Padahal sejatinya, Mahkamah Agung sudah sangat siap untuk mengurus pembinaan tersebut. Stigma ini tentunya merugikan Pemohon sebagai hakim yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mahkamah Agung.

18. Bahwa Mahkamah Agung berlaku sistem kamar yang terdiri dari lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Tiap-tiap kamar memiliki ... memiliki dan ... tugas kewenangan yang berbeda-beda. Kamar tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tata usaha negara, hak uji materiil, sengketa pajak, dan perkara sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Mohon izin, untuk poin 21, halaman 12, tertulis *Pasal 5*, mohon izin untuk direnvoi menjadi *Pasal 5 ayat (2)*, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Halaman 12, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Halaman ... ya, halaman 12, Yang Mulia, poin 21.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke. Ayat (2), ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Pasal 5 ayat (2).

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Ya, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Poin perbaikan selanjutnya, dalam Permohonan sebelum tidak dituliskan adanya *Lembaran Negara*, Yang Mulia. Kita sudah memperbaiki, menuliskan adanya *Lembaran Negara*.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Dalam Perbaikan Permohonan ini sudah kami masukkan. Selanjutnya, poin perbaikan dalam Posita. Kami buat dalam beberapa sub pembahasan yang akan kami bacakan poin-poinnya yang menjadi penekanan penting, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sub pembahasan huruf a membahas tentang tinjauan yuridis konstitusional terhadap sejarah perkembangan lembaga penyelesaian

sengketa pajak di Indonesia. Mohon izin, untuk ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Lanjut ke sub pembahasan huruf b pada halaman 19, membahas tentang proses pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini juga mohon izin untuk dianggap dibacakan.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Lanjut ke pembahasan huruf c, membahas tentang proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, khususnya menyangkut original intent Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dimana pada angka 5, halaman 24 terkait dengan penyempurnaan kelembagaan, pemerintah menyatakan, "Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, mengenai penyempurnaan kelembagaan, RUU ini menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan ... badan peradilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh departemen keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, antara lain diatur mengenai pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari badan ... badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Adapun pelaksanaan dari pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Pemerintah berpendapat, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan pajak ke Mahkamah Agung baru dapat dilakukan apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusia sudah dapat dipenuhi. Pengalihan dimaksud untuk menciptakan kemandirian lembaga peradilan, sehingga terdapat



pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor 10/MPR/1998.”

Bahwa dari uraian penjelasan pemerintah di atas, dapat dipahami bahwa jelas adanya political will dari pemerintah untuk menyerahkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan kepada Mahkamah Agung. Hanya saja, pemerintah memandang badan peradilan pajak adalah badan yang bersifat khusus, terutama yang menyangkut materi sengketa, hukum acara, hakim yang mengadili, subjek pajak, sifat peradilan, dan materi putusannya. Maka, diperlukan hakim dan panitera yang mempunyai keahlian di bidang yuridis dan teknis perpajakan. Oleh karenanya, pemerintah memberikan jangka waktu paling lama 5 tahun, baru kemudian dapat dialihkan ke Mahkamah Agung. Apabila sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusianya sudah dapat dipenuhi. Namun faktanya, hingga saat ini pengalihan kewenangan pembinaan, baik pembinaan organisasi, pembinaan administrasi, dan pembinaan keuangan tidak kunjung dialihkan kepada Mahkamah Agung.

Kemudian, Yang Mulia, tanggapan terhadap penjelasan pemerintah atas RUU Pengadilan Pajak ditanggapi oleh fraksi-fraksi melalui pandangan umum terhadap RUU tersebut. Misalnya, dalam pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Abdullah Zaini pada poin 8, halaman 25 mengatakan, “Fraksi Golkar menyambut baik prakarsa Pemerintah mengajukan RUU tentang Badan Peradilan Pajak.

Dengan demikian, dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan pajak yang benar-benar independent, mandiri, tidak memihak, imparial, maupun memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.”

Demikian juga pandangan dari Fraksi PPP yang dibacakan oleh Thahir Saimima mengatakan pada poin 9, halaman 26, “Secara substansial, Fraksi PPP berpendapat bahwa materi muatan RUU tentang badan peradilan pajak ini tidak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang hendak ditegakkan dalam kerangka sistem peradilan terpadu sebagai payungnya. Fraksi PPP berpendapat bahwa apabila yang dikehendaki adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dengan sistem kekuasaan kehakiman, maka materi muatan RUU ini perlu mengalami revisi mendasar. Pengadilan pajak dapat saja dibangun sebagai badan peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan majelis pertimbangan pajak dianggap sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga berada ... sehingga masih berada di luar lingkungan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, apabila hen ... hendak membentuk pengadilan pajak dan bukan badan peradilan pajak, lebih tepat untuk menempatkannya di lingkungan peradilan tata usaha negara dan harus dilepaskan dari pengaruh Pemerintah sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun

1999, Pengadilan Pajak dimaksud dapat ditentukan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan tetap ditundukkan kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.”

Selanjutnya terhadap pandangan Fraksi Reformasi yang dibacakan oleh Hatta Taliwang pada poin 11, halaman 27, mengatakan, “Pembinaan teknis peradilan ... badan peradilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh departemen keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dalam jangka waktu 5 tahun secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung.

Fraksi Reformasi berpendapat pengalihan tersebut seharusnya bisa berlangsung lebih cepat lagi mengingat keberadaan badan semacam ini sebetulnya sudah cukup lama, yaitu sudah ... yaitu sejak adanya majelis pertimbangan pajak. Hal ini tentunya untuk mempercepat kemandirian lembaga peradilan, sehingga terjadi pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.”

Selanjutnya, mohon izin dibacakan oleh rekan saya, Happy.

### **23. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Ya, silakan!

### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: HAPPY HAYATI HELMI**

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahkan Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Dudhi Makmun Murod poin 15, halaman 29, menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak sependapat dengan Pemerintah tentang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh departemen keuangan.

Adapun pendapat Fraksi PDI Perjuangan paling lama dalam satu tahun setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, seluruh personil dari departemen keuangan yang ditugasi melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung, sehingga badan peradilan pajak akan berada dalam satu atap. (Vide bagian III, angka 4 Aturan Peralihan, halaman 195 dan 196).

Kemudian, jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak tanggal 22 Februari 2001 terkait dengan urusan pembinaan pengadilan pajak. Poin 16, halaman 29, pemerintah mengatakan, “Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan harus tetap menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengangkatan hakim juga dilakukan setelah pendapat ... mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Pembinaan

organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan. Namun, akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap (Vide halaman 258).

Artinya, dapat disimpulkan terhadap original intent pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak, poin 24, halaman 32, itu diantaranya:

- a. Badan peradilan pajak yang akan diundangkan haruslah murni sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor 10/MPR/1998.
- b. Badan peradilan pajak merupakan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
- c. Secara original intent, telah jelas dan terang-benderang bahwa sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak menghendaki pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat 5 tahun sejak Undang-Undang Pengadilan Pajak diundangkan.
- d. Beberapa fraksi menghendaki peralihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak dialihkan ke Mahkamah Agung paling lama 3 tahun dan adapula yang menghendaki cukup 1 tahun.

Bahwa ternyata pada saat RUU Pengadilan Pajak diundangkan menjadi undang-undang, ketentuan nomor ... Pasal 5 ayat (3) RUU Pengadilan Pajak yang mengatakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap, dihilangkan, bahkan pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang telah memberikan tenggat waktu peralihan urusan pembinaan dari departemen keuangan in casu ke Kementerian Keuangan dan kepada Mahkamah Agung hilang dan diganti dengan frasa *cukup jelas*.

Hal tersebut yang mengakibatkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tetap berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan, padahal seharusnya jika mengikuti pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pengadilan Pajak, paling lambat 5 tahun sejak dibentuknya Peradilan Pajak terhadap pembinaan organisasi, administrasi, teknis dan keuangan Pengadilan Pajak sudah beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Padahal jika dilihat kondisi Mahkamah Agung saat ini tentunya sudah sangat siap untuk mengurus pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak, poin nomor 25, halaman 33.

Sub pembahasan D yang membahas tentang pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan tata usaha negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, halaman 33 dianggap dibacakan.

Sub pembahasan E yang membahas tentang pengadilan pajak tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam perbaikan kami, memasukkan beberapa poin, yakni pada poin 13 sampai dengan poin 16, halaman 38 sampai 40.

13. Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan atas kedudukan pengadilan pajak dalam sistem badan peradilan dan kekuasaan kehakimannya ... kehakiman. Diantaranya, dalam Putusan Nomor 4/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016, dimana secara tegas Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam Putusan Nomor 4/PUU-II/2004, Mahkamah mengatakan, "Terhadap tiadanya upaya kasasi pada pengadilan pajak tidak berarti bahwa pengadilan pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung." Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung pada Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan ... pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung serta Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Di lingkungan pengadilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang," telah cukup menjadi dasar bahwa pengadilan pajak termasuk dalam lingkup pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Vide halaman 47).

Bahwa selain itu, terdapat pendapat yang berbeda dari Hakim Konstitusi, yaitu Laica Marzuki, Hakim Konstitusi H. A. Mukhtie Fadjar, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang senada dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-II/2004 terkait dengan kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 adalah undang-undang yang dibuat sesudah berlakunya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 9 November 2001. Dan dalam perubahan tersebut, termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menyatakan, "Pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.” Oleh karena itu, seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus berada di dalam salah satu lingkungan yang ... lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. (Vide Putusan Nomor 4/PUU-II/2004, halaman 48, 49).

Lebih lanjut menurut tiga Hakim Konstitusi yang memberikan dissenting opinion mengatakan, “Pasal 5 ayat (2) undang-undang a quo mengatakan bahwa pembinaan organisasi administrasi keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan.” Padahal undang-undang a quo lahir sesudah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang juga menjadi salah satu dasar hukumnya yang telah menegaskan bahwa baik pembinaan teknik peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. (Vide Putusan Nomor 4/PUU-II/2004, halaman 49, 50).

Bahkan menurut tiga Hakim Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bahkan bertentangan dengannya. Oleh karena itu, seyogianya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan direkomendasikan untuk mempunyai ... dan direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Vide Putusan Nomor 4/PUU-II/2004, halaman 50).

Bahwa selanjutnya, terhadap kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan ... kekuasaan kehakiman, kembali ditegaskan dalam putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada paragraf 3.11, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Mohon maaf dibacakan, Yang Mulia.

## **25. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke, silakan!

## **26. KUASA HUKUM PEMOHON: HAPPY HAYATI HELMI**

Bahwa selain itu, terhadap pengujian Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik dalam Perkara Nomor 4/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016, Para Pemohon tidak pernah menjadikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak secara spesifik sebagai objek permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketentuan

tersebut masih berlaku hingga saat ini. Namun, dalam kedua putusan tersebut, Putusan Nomor 4/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 telah memberikan rambu-rambu yang tegas bahwa pengadilan pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan ... di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Bahwa karena kita melihat sejak pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak tahun 2002, kekuasaan pemerintah pada pengadilan pajak masih tetap eksis hingga saat ini, 18 tahun, menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya yang secara nyata melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang terakhir, Yang Mulia. Terkait dengan sub pembahasan F, pembahasan ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5) ... Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan pas ... dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) yang melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah diberikan ... diberikannya urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan kepada Kementerian Keuangan tanpa adanya tenggat waktu peralihan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengakibatkan diaturnya kewenangan ... kewenangan-kewenangan Menteri Keuangan dalam pengadilan pajak secara mapan.

Ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengadilan pajak sangat besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip independency yang mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan, baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi pengadilan pajak tidak independent dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki karena Kementerian Keuangan di sini yaitu dirjen pajak merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak.

Bahwa ketentuan norma sebagai ... termuat dalam tabel di atas bertentangan dengan prinsip independency lembaga peradilan yang secara tegas dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena untuk mewujudkan pengadilan pajak independent atau bebas, dibutuhkan pengaturan ulang atas ketentuan mengenai pembinaan dual roof tersebut menjadi sistem pembinaan satu atap one roof system di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, perlu juga diatur mengenai penghapusan kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengadilan pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Hal ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi ranah Mahkamah

Konstitusi sebagai the guardian of constitution untuk menegakkan prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, halaman 47.

Apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, Mahkamah tidak perlu khawatir akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta kevakuman pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, artinya putusan yang memberikan pemaknaan terhadap ketentuan norma a quo memiliki kekuatan hukum mengikat selama Undang-Undang Pengadilan Pajak belum direvisi, sama seperti saat Mahkamah mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Nomor 34 Tahun 2002 yang banyak membatalkan dan memberikan pemaknaan terhadap ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini belum dilakukan revisi.

Bagian Petitum dibacakan oleh rekan saya.

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF TRIONO**

Petitum. Berdasarkan seluruh Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenang memutuskan dengan amar putusan, menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *Departemen Keuangan* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi, pembinaan organisasi administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  - 2) Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *menteri setelah mendapat persetujuan* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi, hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  - 3) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *presiden dari para hakim yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) selengkapnya

berbunyi, ketua dan wakil ketua diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.

- 4) Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *keputusan menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan peraturan Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 9 ayat (5) selengkapnya berbunyi, tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.
- 5) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak terhadap frasa *menteri setelah mendapat persetujuan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga kekuatan norma Pasal 13 ayat (1) selengkapnya berbunyi, ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Sakit jasmani dan rohani terus-menerus.
  - c. Telah berumur 65 tahun.
  - d. Dan ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- 6) Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *menteri setelah mendapat persetujuan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga kekuatan norma Pasal 13 ayat (2) selengkapnya berbunyi, ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lain ... tugas negara lainnya.
- 7) Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *menteri setelah mendapat persetujuan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 14 selengkapnya berbunyi, ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
  - a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
  - b. Melakukan perbuatan tercela.
  - c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
  - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan, atau
  - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



- 8) Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *dengan keputusan Presiden atas usul* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'oleh' dan terhadap frasa *dan menteri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 16 ayat (1) selengkapnya berbunyi, pembentukan susunan dan tata kerja majelis kehormatan hakim secara tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *menteri dan persetujuan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) selengkapnya berbunyi, ketua, wakil ketua, dan hakim sebelumnya diberhentikan dengan tidak hormat diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- 10) Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *keputusan menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan perundang-undangan', sehingga ketentuan norma Pasal 22 ayat (2) lengkapnya berbunyi, tunjangan dan ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *departemen keuangan* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) selengkapnya berbunyi, sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti, dan pegawai sekretaris pengadilan pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Mahkamah Agung.
- 12) Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *dengan keputusan menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'oleh Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 27 selengkapnya berbunyi, kedudukan sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diatur oleh Mahkamah Agung.

- 13) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *dengan keputusan menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'oleh Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) selengkapnya berbunyi, tata kerja kesekretariatan pengadilan pajak ditetapkan dengan peraturan Mahkamah Agung.
  - 14) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *Menteri ke ... menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 29 ayat (4) selengkapnya berbunyi, panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.
  - 15) Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *menteri* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) huruf c selengkapnya berbunyi, untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. C. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih. Coba dicermati dalam perihal itu, itu ada tertulis *Pasal 9 ayat (5)* itu dua kali, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, itu kelebihan.

**30. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Gimana?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Mesti ... harus dicoret 1, Yang Mulia, renvoi dicoret 1, jadi hanya 1.

**32. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke. Baik, untuk pengesahan bukti Pemohon, yang diajukan P-1 sampai P-10, apakah benar?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, baik ... benar.

**34. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ya, silakan!

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya mau pastikan saja, jadi yang diuji baru sekarang, setelah perbaikan itu menjadi 15 norma, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Berarti semua undang-undang ini diubah oleh Pemohon ini?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, itu karena terdampak dari pembinaan itu, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, oke. Terima kasih itu saja, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik. Mungkin, Prof?

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Si Arif itu advokat, bukan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Tinggal menunggu disumpah, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, kenapa di sini sudah advokat? Di depan ... para advokat itu, enggak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, biasanya kami konsultan hukum dan advokat mungkin terlupa kata *konsultan hukum*-nya, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, soalnya kalau advokat dan ... ada ketentuan khusus.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, siap.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah apa ... sudah lulus, tapi belum disumpah?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Seharusnya tanggal 13 kemarin, ya, tapi ada pengunduran jadwal penyumpahan, Yang Mulia, bulan Agustus ini seharusnya.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya kira sudah advokat, kalau advokat karena di sini *para advokat*, kan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, siap!

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak Ketua.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi oleh Pemohon?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Sudah cukup, ya. Baik, untuk Permohonan ini nanti Panel akan menyampaikan dalam rapat ... RPH dan nanti apa pun putusan RPH nanti akan disampaikan melalui Panitera kepada Pemohon. Saya kira jelas, ya.

Baik, dengan demikian, maka sidang ini selesai dan saya nyatakan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB**

Jakarta, 25 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.